

IMPLEMENTASI PERANAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PERWUJUDAN KETAHANAN RUMAH TANGGA

Nur Asih¹ , Indah Dwiprigitaningtias² , Lily Andayani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

E-mail: nur.asih204@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :25-07-2026

Revised :8-08-2026

Accepted: 16-08-2026

Key words: Mediation,
Religious Court, Marriage,
Divorce, Household Resilience.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This community service activity focuses on the role of mediation institutions as mediators in reconciling and saving marriages for couples who have filed for divorce in religious courts. Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 mandates mediation within religious courts as a first step in preserving marriages. The purpose of this activity is to reduce the high rate of divorces filed through either divorce suits or divorce by divorce through divorce in religious courts. Meanwhile, the rate of marriage registration among productive-age individuals is declining. The program was implemented using a participatory, educational, and humanistic approach through the stages of preparation, outreach, and legal education. The activities focused on providing an understanding of marriage law, the causes of divorce, family resilience, and the role of mediation in resolving family conflicts. Outreach and legal education were conducted through presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions with the community. Therefore, public awareness and awareness of family law, particularly regarding marriage, must be continuously increased. Mediation institutions, as mediators, must be able to work more optimally. Adequate literacy guidance and certification as implementing officers will significantly support improved performance in implementing a humanistic approach, coupled with a culture of legal psychology in field administration. It is hoped that mediation institutions, as the leading agents in the judicial system, can achieve the desired household resilience.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peranan lembaga mediasi sebagai mediator dalam mendamaikan dan menyelamatkan mahligai perkawinan bagi para pasangan yang sudah mengajukan proses perceraian pada pengadilan agama. Sebagaimana perma nomor 1 tahun 2016 diwajibkan adanya mediasi dalam Lembaga pengadilan agama sebagai langkah awal terciptanya pelestarian perkawinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menekan tingginya tingkat perceraian yang di ajukan baik melalui gugatan cerai atau cerai talak ke pengadilan agama. Sementara itu tingkat pendaftaran perkawinan dikalangan usia produktif semakin menurun. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan humanis melalui tahap persiapan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum. Kegiatan difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai hukum perkawinan, faktor penyebab perceraian, ketahanan rumah tangga, serta peran mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan masyarakat. Karena itu sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum keluarga khususnya dalam perkawinan terus di tingkatkan dan terhadap lembaga mediasi sebagai mediator dapat bekerja lebih optimal dengan panduan literasi yang cukup dan mendapatkan sertifikasi sebagai petugas pelaksana sangat mendukung kinerja yang lebih baik lagi. Dalam melakukan pendekatan secara humanisme di tambah budaya psikologi hukum dalam tata laksana di lapangan diharapkan lembaga mediasi sebagai ganda terdepan di lembaga peradilan dapat mewujudkan ketahanan rumah tangga yang di cita-citakan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga pada tahun 1974 dibentuk sebuah undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974. Unifikasi hukum ini membawa suatu akibat hukum yang luas di dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan sendiri berdasarkan hukum nasional adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu unit terkecil dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang kokoh tentunya akan membawa kekuatan dalam pertahanan suatu negara. Dengan kata lain sebuah keluarga dan rumah tangga yang kokoh maka kokoh pula suatu negara.

Akan tetapi problematika kehidupan berumah tangga tidak sedikit membawa kehancuran dan perceraian dalam sebuah keluarga. Seperti halnya dalam undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka dapat ditafsirkan bahwa perkawinan adalah untuk seumur hidup dan tidak boleh terjadi perceraian. Untuk mewujudkan kondisi ini tentunya diperlukan paragraf yang sudah memiliki kemampuan baik secara ragawi maupun rohani sebagai bekalnya (Isnaeni, 2016).

Jika perceraian adalah hal terakhir yang harus ditempuh maka tidak akan selalu berjalan mudah karena harus memiliki alasan tertentu dan meyakinkan yang dilaksanakan di depan pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi bahwa " perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan."

Jika di tingkat pengadilan kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan damai maka usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sangat menentukan akan perkawinan tersebut dapat diselamatkan dan berlanjut ataukah perceraian menjadi jalan akhir yang tetap dilaksanakan. Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh pihak isteri, menjadi tantangan serius bagi pengadilan agama dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat disebabkan beberapa alasan diantaranya karena masalah ekonomi, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, poligami diam-diam, kawin siri, cekcok yang terus menerus terjadi. Faktor tersebut tidak terlepas dari dinamika perkawinan yang sudah tergeser dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat yang disebabkan transformasi dalam era digitalisasi.

Oleh karena itu tujuan untuk memperkuat upaya menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah diperlukan adanya kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama dalam tahap mediasi yang berperan sebagai petugas penasehat perkawinan.

Mediasi Adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi. Hal tersebut tercantum dalam Perma No.1 tahun 2016.

Mediasi memiliki penting dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara karena mediasi bersifat cepat, mudah dan ringan.

Di dalam pasal 2 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 berisi sarat dengan unsur agamawi ini menyiratkan banyak problematika yang seringkali pelik sehingga memancing perdebatan berkepanjangan dan tidak menghasilkan solusi. Model pelaksanaan kawin sesuai urutan ayat dalam pasal tersebut tidak lain adalah pola pelaksanaan kawin orang Islam yang sejak dulu kala diawali dengan ijab qobul kemudian dicatat oleh petugas. Konsekuensi yang timbul setelah model tersebut tertuang dalam aturan hukum nasional maka segenap warga negara Indonesia tanpa melihat status agamanya sebuah proses pelaksanaan perkawinan wajib mengikuti

aturan yang tertulis dalam pasal 2 undang-undang perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan di catat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitupula jika perceraian terjadi dan mahligai perkawinan tidak bisa di selamatkan maka proses yang dilakukan Adalah dengan mendapatkan ke pengadilan agama, agar tercatat dalam Disdukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil). Tingkat perceraian yang semakin meningkat, berbagai macam sebab menjadi alasannya. Sebagaimana diketahui kasus perceraian di Kabupaten Garut, Jawa Barat meningkat tajam hingga mencapai sekitar 5.000 perkara pada pertengahan 2026. Lonjakan ini membuat antrean di Pengadilan Agama Garut semakin padat.

Sebagian besar perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, terutama pasangan berusia 25-45 tahun. Factor utama penyebab perceraian Adalah masalah ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang tidak mampu memberi nafkah.

Selain itu, kecanduan judi online dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi penyebab yang memperburuk konflik dalam rumah tangga hingga berujung perceraian (InilahNews, 2026).

Dalam prakteknya pada kasus yang sedang viral saat ini, perselingkuhan atau perzinahan yang diiringi kawin siri diam-diam berakhir dengan Poligami tanpa persetujuan isteri sah menyebabkan menjadi semakin meningkat kasus perceraian yang berakhir dengan ..proses pemidanaan sesuai UU No.1 Tahun 2023.

Penelitian ini lebih berfokus pada tingginya tingkat perceraian di Indonesia dan menurunnya tingkat perkawinan dan masa produktif. Gejala sosial yang tumbuh di masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius oleh Menteri Agama.

Mengenai perceraian saat ini sudah berjalan secara komprehensif, peranan pengadilan agama sudah dioptimalisasikan akan tetapi lemahnya eksekusi putusan hakim dan minimnya pengawasan pasca putusan cerai talak menjadi tantangan tersendiri untuk dikaji lebih jauh.

Akan tetapi merujuk Perma No.1 tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi yang wajib harus dilaksanakan .Mediasi yang wajib harus dilaksanakan pada awal proses persidangan sebagai Langkah awal petugas peradiln untuk dapat berperan dalam melakukan mediasi para pihak antara suami istri yang sedang berkonflik.

Peranan mediator yang sangat penting ini menjadikan penulisan jurnal pengabdian Masyarakat ikut berperan aktif dalam diskusi hukum keluarga dan literasi peningkatan tenaga professional Lembaga pengadilan mengoptimalkan perannya untuk ikut serta menjaga keutuhan dan ketahanan rumah tangga demi pelestarian perkawinana yang di landasi Sakinah, mawadah dan warahmah.

Didalam fakta dilapangan peranan lembaga mediasi ini masih banyak yang di harus ditingkatkan dan di optimalkan efektifitas hukumnya yang memerlukan kejelasan normatif dengan disertai dengan kesiapan struktural serta dukungan budaya hukum. Penguatan kapasitas mediator dan kesadaran publik menjadi langkah awal yang harus di optimalkan.

Maka sosialisasi hukum melalui pengabdian Masyarakat mengenai efektifitas lembaga mediasi menjadi tantangan tersendiri agar masyarakat mengetahui dan menjadi solusi penyelesaian kasus perceraian agar tidak berakhir pada jatuhnya putusan pengadilan.

Oleh karenanya permasalahan yang ada di Masyarakat menjadi materi yang di sosialisasikan

1. Sejauh mana faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di dalam Masyarakat?
2. Bagaimana petugas penasehat perkawinan sebagai mediator dalam melaksanakan peran nya dalam mencegah terjadinya perceraian?

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan humanis dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum keluarga, khususnya terkait perkawinan, faktor-faktor penyebab perceraian, serta pentingnya peran mediasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Pendekatan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal, yaitu meningkatnya angka perceraian di masyarakat serta masih belum optimalnya pelaksanaan mediasi sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang mengalami konflik agar dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan mencapai perdamaian.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah persiapan awal, yang meliputi identifikasi permasalahan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat, penentuan sasaran kegiatan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta penyusunan materi sosialisasi dan penyuluhan. Materi disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam jurnal, terutama mengenai tingginya angka perceraian, faktor penyebab perceraian, pentingnya ketahanan rumah tangga, serta kedudukan dan fungsi lembaga mediasi dalam proses penyelesaian konflik perkawinan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kapasitas mediator dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan efektivitas mediasi.

Tahap kedua adalah sosialisasi hukum, yang dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Sosialisasi mencakup penjelasan mengenai tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ketentuan mengenai perceraian, serta prinsip bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, permasalahan ekonomi dan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta permasalahan sosial lainnya. Dengan pemberian materi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengenali faktor-faktor

yang berpotensi mengganggu ketahanan rumah tangga dan memahami pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

Tahap ketiga adalah penyuluhan mengenai peran dan fungsi mediasi, yang menjadi bagian utama dari kegiatan pengabdian. Penyuluhan diarahkan untuk memberikan pemahaman bahwa mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Masyarakat diperkenalkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan adanya upaya mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Penjelasan juga diberikan mengenai tujuan mediasi, yaitu mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak dan memberikan kesempatan untuk mempertahankan perkawinan yang masih dapat diselamatkan.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, pendekatan yang digunakan adalah komunikasi dua arah dan humanis, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan konflik rumah tangga. Pendekatan humanis ini penting karena permasalahan perkawinan dan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan kondisi emosional dan psikologis para pihak. Oleh karena itu, penyuluhan diarahkan agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dapat dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan mediasi sebelum permasalahan berakhir pada perceraian apabila kondisi perkawinan masih memungkinkan untuk dipertahankan.

Tahap sosialisasi dan penyuluhan juga mencakup pemberian pemahaman mengenai optimalisasi lembaga mediasi dan peran mediator. Masyarakat diberikan informasi bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan mediator, dukungan sarana dan prasarana, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mediator yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai serta mampu menerapkan pendekatan humanis menjadi salah satu unsur penting dalam membantu para pihak menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan berorientasi pada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dengan metode tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui ketentuan hukum mengenai perkawinan dan perceraian, tetapi juga memahami pentingnya menjaga ketahanan rumah tangga serta mengetahui keberadaan mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik secara damai.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pelestarian perkawinan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian, serta fungsi mediasi

dalam membantu pasangan yang mengalami konflik. Kegiatan ini pada akhirnya diarahkan untuk mendukung optimalisasi peran lembaga mediasi sebagai salah satu upaya mencegah perceraian dan mewujudkan ketahanan rumah tangga yang berlandaskan keluarga yang bahagia, harmonis, serta sakinah, mawaddah, dan rahmah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan, perceraian, serta peran lembaga mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan humanis. Materi yang disampaikan meliputi hukum perkawinan, faktor penyebab perceraian, pentingnya ketahanan rumah tangga, serta fungsi mediasi dalam membantu menyelesaikan konflik suami dan istri. Penyampaian dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya penyelesaian konflik secara damai.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemahaman mengenai mediasi sebagai sarana dalam menjaga keutuhan perkawinan. Hal ini penting mengingat berbagai persoalan rumah tangga, seperti perselisihan, permasalahan ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan, dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mediasi menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perceraian yang masih dapat dihindari.



Gambar 1. Proses Sosialisasi Hukum



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi



Gambar 3. Proses Diskusi Interaktif

Dokumentasi tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai hukum keluarga, faktor penyebab perceraian, serta pentingnya peran mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Selain penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan sehingga kegiatan berlangsung secara partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk membahas pentingnya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Berawal mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara yang tidak bersifat formal, namun mediasi itu sendiri di atur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 6 ayat (3) di sebutkan mediasi merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan dari gagalnya sebuah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak (pasal 6 ayat 2).

Dalam perkembangannya peranan mediasi sebagai bentuk usaha yang bertujuan mulia agar sebuah mahligai pernikahan tidak begitu saja hancur dan rapuh akibat tidak adanya penyelarasan perasaan secara emosional demi mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri dalam membentuk rumah tangga yang Bahagia Sakinah, mawadah, warohmah.

Dikarenakan begitu pentingnya sebuah mediasi dalam lembaga perkawinan untuk menjaga ketahanan rumah tangga yang hampir rubuh yang berakibat perceraian itu dapat terjadi, maka Upaya pendekatan secara humanisme sangatlah diperlukan.

Suatu perceraian adalah sebuah tindakan yang dihalalkan tapi di benci oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan nasional mewujudkan keluarga yang utuh sebagai tiang negara, dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa mediasi wajib diikuti oleh pihak terkait yang berperkara dan dilaksanakan pada hari pertama sidang. Ini dibutuhkan agar kedamaian dapat lekas segera terwujud (Mahkamah Agung RI, 2003).

Dalam kasus gugatan cerai yang terjadi di Garut

Secara normatif, kerangka hukum cerai talak sebenarnya cukup komprehensif. Secara de facto di lapangan mewujudkan tantangan terbesar bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya eksekusi putusan dan minimnya

pengawasan pasca putusan cerai talak. Cerai talak merupakan bentuk perceraian yang di ajukan pihak suami berdasarkan hukum islam dan diatur secara khusus dalam UU No.I/ 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 39 ayat I menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam UU no.7/1989 Jo UU No.3/ 2006 Jo. UU No.50/2009 tentang peradilan agama, dalam pasal 65 ayat (I) menyebutkan bahwa permohonan cerai harus diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri.

Sementara itu Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi mewajibkan Upaya perdamaian di awal proses, walaupun dalam prakteknya dalam kasus perceraian baik gugat cerai atau cerai talak seringkali bersifat formalitas karena umumnya keinginan bercerai dari suami atau istri sudah bulat. Hal ini lah yang menjadi suatu tantangan dan kewajiban bagi para hakim dengan cara dan proses sedemikian rupa agar perdamaian dapat menjadi tujuan akhir dari mediasi yang dilakukan dan peranan mediator yang tidak mudah untuk meyakinkan dan memberi Solusi terbaik dalam berhadapan dengan para pihak yang sedang berselisih.

Tujuan utama dari PERMA No.1 Tahun 2016 adalah untuk mengupayakan rekonsiliasi antara para pihak secara sukarela melalui musyawarah, serta mencegah terjadinya perceraian yang sesungguhnya masih bisa di hindari. Sebagaimana tercermin dalam regulasi dan praktek pengadilan agama. Penerapan mediasi sebagai instrumen hukum mengedepankan keadilan restorative yang mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial. Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama sering kali hanya di laksanakan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai proses substansial untuk membangun perdamaian antara para pihak. Kurangnya mediator profesional menjadi kendala karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan mediasi yang seharusnya dijalankan secara optimal dan secara humanism (Ribi, 2025).

Efektivitas implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tidak hanya tergantung pada norma tertulis, tetapi sangat di tentukan oleh struktur hukum pelaksana, yaitu aparat pengadilan, terutama mediator dan hakim, infrastructural yang mendukung pelaksanaan mediasi. Dalam kondisi ideal pelaksanaan mediasi dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, mempunyai ruang khusus mediasi dan diberi waktu yang cukup sesuai ketentuan yakni maksimal 30 hari kerja sebagaimana dijelaskan pada pasal 18 PERMA. Kenyataannya dilapangan kondisi ini jangan di penuhi diantaranya pengadilan agama garut, menunjukan bahwa mediasi seringkali dilakukan secara terburu-buru hanya untuk melengkapi formalitas administrasi, bukan untuk menyelesaikan substansi permasalahan. Kenyataan ini menjadi kendala di lapangan, banyaknya hakim yang terbatas memiliki sertifikasi mediator serta tidak ada sarana pendukung seperti ruang mediasi yang representative atau staff hakim yang ikut serta proses mediasi.

Hasil dari survei pengadilan agama Garut Tingkat mediasi sangat rendah, misalnya lebih dari 500 perkara cerai gugat yang masuk di 2023 hanya 3% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, hal ini menunjukan proses mediasi lebih

bersifat simbolik dari pada substansial. Oleh karena itu, dengan keberadaan PERMA dapat mendorong rekonsiliasi dan menghindari perceraian yang dapat diselesaikan (Dewi, 2020).

Peran mediasi sebagai cara agar tujuan perkawinan tetap dapat dipertahankan Dimana agar menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal. Tujuan dasar tersebut agar selalu menjadi pengingat bagi pihak suami dan istri. Bahkan dengan dukungan doa dari kedua kubu keluarga ataupun Masyarakat sekitarnya.

Akan tetapi sudah menjadi kodrat apa yang ada di alam ini Adalah fana, tidak bersifat kekal termasuk perkawinan. Pada saat tertentu suatu perkawinan bisa menjadi bubar atau putus. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar atau sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka (Isnaeni, 2016, p.115).

Adapun alasan-alasan cerai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 PP no 9/1975. Menjadi alasan tersebut diajukan ke pengadilan di antaranya, salah satu pihak berbuat zina, pemabok, penjudi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan alasan yang sering diajukan adalah karena adanya percekcoakan yang terus menerus.

Dalam pasal 39 UU No. 1/1974 menegaskan cerai hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Tujuannya Adalah agar perceraian tidak dengan mudah diputuskan karena pengadilan agama mempunyai suatu asas di dalam perkawinan yaitu mempersuliy terjadinya perceraian.

Aspirasi Lembaga talak tertampung dalam UU No.1/1974 yang bersifat kompromistis.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 UU No.1/1974 “bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan atau putusan hakim, dalam hal ini tidak ada peraturan penjabarannya secara khusus akan tetapi hal ini menjadi suatu jalan bagi pemerintah agar tetap berusaha mengawal Lembaga perkawinan lewat tangan hakim supaya perkawinan tidak putus begitu saja diluar pantauan penguasa

Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Badan Peradilan agama MA (Ditjen Badilag MA) ada 4 faktor terbesar penyebab perceraian di tahun 2021 :

- Perselisihan dan pertengkaran 36% (176. 683 perkara)
- Faktor ekonomi dan tidak memberi nafkah 14% (71.194 perkara)
- Kekerasan dalam rumah tangga (0,6%) (3.271 perkara)
- Di tahun 2022: 2.673 perceraian disebabkan karena adanya KDRT (Hukumonline, 2022).

Sebagaimana disampaikan oleh Mentri Agama (Menag) Nasrudin Umar dalam rangka Pelestarian Perkawinan, masalah keluarga menjadi indikasi bahwa ketahanan di dalam rumah tangga menjadi perhatian serius dari negara Perceraian seringkali melahirkan orang miskin baru. Dimana korbannya Adalah istri dan anak. Oleh karena itu negara harus hadir bukan hanya dalam mengesankan, tapi juga menjaga berlangsungnya pernikahan (Hawari, 2025).

Dapatlah dijelaskan bahwa undang-undang perkawinan tidak hanya fokus pada aspek legalitas pernikahan, akan tetapi juga menggarisbawahi pentingnya

pelestarian perkawinan sebagai pondasi perlindungan keluarga dan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu peran krusial mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian menjadi suatu cara ampuh demi mengurangi dan menekan Tingkat perceraian yang terjadi dalam rumah tangga BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dapat di implementasikan secara maksimal dan optimal untuk memperkuat Upaya menjaga keutuhan rumah tangga BP4 menjadi pihak yang tepat dalam merespon dan mencegah meningkatnya angka perceraian. Disamping itu BP4 mempunyai peran formal dalam proses perceraian melalui Keputusan Mahkamah Agung.

Dalam era globalisasi saat ini peranan media social menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan suatu rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, isu yang cepat dan mudah dipengaruhi oleh banyak orang, tidak sedikit info mengenai isu perceraian yang semakin meningkat, gejala-gejala social yang terjadi di Masyarakat seperti perzinahan, perselingkuhan, kawin siri dan poligami yang tidak sesuai aturan hukum serta KDRT dalam rumah tangga menjadi makanan yang disuguhkan setiap harinya. Hal ini menjadi tantangan dan kerja keras pemerintah agar ketahanan rumah tangga tetap kuat dan bertahan.

Oleh karena itu program-program strategis BP4 dalam Upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah menjadi target khusus untuk mewujudkannya

Hal-hal penting yang menjadi strategi mediasi Adalah

1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah
2. Pro aktif mendorong pasangan muda untuk menikah
3. Berperan sebagai makcomblang atau perantara jodoh
4. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua
5. Menjadi mediasi pasca perceraian untuk mencegah anak terlantar
6. Bekerja sama dengan pengadilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai
7. Mediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah
8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA
9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh
10. Mendorong program BP4 agar jangkauan pembinaan dan pelestarian perkawinan semakin luas (Hawari, 2025).

Maka dapatlah dikatakan upaya mediasi merupakan bukti nyata bahwa mediasi di pengadilan merupakan sarana efektif untuk memberikan kesempatan kedua bagi keutuhan rumah tangga dan bukti pendekatan humanism pengadilan terbukti memperkuat keutuhan keluarga kembali.

Hal ini dapat di lihat dari mediasi berujung damai yang dilakukan Pengadilan Agama kota Cimahi dengan perkara talak nomor 244/Pdt.G/2026/PA.cmi (MARINEWS-kota Cimahi penulis AlFitri editor Tim Mari News)

KESIMPULAN

Upaya mediasi menjadikan bukti nyata bahwa mediasi di pengadilan merupakan sarana efektif untuk memberikan kesempatan kedua bagi keutuhan

rumah tangga. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi para pihak, mendorong semua pihak untuk terlibat dalam proses mediasi, melakukan Kaukus, mendorong para pihak untuk menggali kepentingan mereka, dan mencari pilihan terbaik untuk penyelesaian perkara sesuai penilaian pihak-pihak terkait. Sebagaimana diatur dalam perma No.1/ 2008 pasal 15 dan diperjelas lagi oleh perma setelahnya yakni Pasal 14 no.1/2026 .

Perma no.1 tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dalam proses terjadinya kasus perceraian memberikan wadah dalam mencapai tujuan cita-cita luhur sebuah perkawinan. Walaupun dalam praktek di lapangan hambatan yang ada masih perlu dioptimalkan secara terus menerus. Dalam mediasi perceraian pelaksanaannya pengadilan agama masih belum berjalan efektif, mediasi masih berjalan secara formalitas dan belum menuju pada tingkat substansi. Hambatan yang utama dari isi hukum yang kurang fleksibel, kurangnya dukungan struktural dan budaya hukum yang belum mendukung penyelesaian damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaluddin, & Amalia, Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Irianto, Sulistyowati. 2012. "Perempuan di Mata Hukum: Sebuah Refleksi Catatan Kritis". *Jurnal Hukum Jentera*, 8(3), hal. 45–60.
- Pratama, Aditya. 2021. "Penyuluhan Hukum Sadar Pajak bagi UMKM di Kelurahan X". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), hal. 12–19
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama), 2016.
- Perma No.1 tahun 2016
- Prosedur Mediasi Pengadilan Catatan Hukum.com.<https://www.catatanhukum.com>
- (Jurnal : Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Hikmawati Ribi, Juni 2025)
- (hukum perkawinan Indonesia. Prof.Dr.H.Moch.Isnaeni,S.H.,MS, Penerbit Aditama, hal 100)"
- (Dewi S. (2020) *Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang di Hubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung*)
- "(hukum perkawinan Indonesia. Prof.Dr.H.Moch.Isnaeni,S.H.,MS, Penerbit Aditama, hal 115)"
- "hukum online.com 29 juli 2022"
- (detik hikmah/Khazanah)
- Hanif Hawari, Rabu 23 april 2025 pukul 14.00 WIB
- (detik hikmah/Khazanah "angka perceraian meningkat, Menag usul UU Perkawinan di revisi Hanif Hawari, rabu 23 april 2025 14.00 WIB)
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam